

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG DALAM ISU PEMBANGUNAN
SARANA AKOMODASI PARIWISATA DI GILI TRAWANGAN**

TESIS



Nama : Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra
Nim : 20161070002
Fakultas : Hukum
Prodi : Magister Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra
Nim : 20161070002
Judul Tesis : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP
PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG DALAM ISU PEMBANGUNAN
SARANA AKOMODASI PARIWISATA DI
GILI TRAWANGAN

Dengan ini Menyatakan Bahwa Tesis ini adalah asli, belum pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang ditulis, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini, dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi.

Yogyakarta, 25 Juni 2020

Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra
20161070002

HALAMAN MOTTO

**Mereka menertawakan aku karena aku berbeda,
aku menertawakan mereka karena mereka semua sama**

(Kurt Cobain)

**Get up, stand up, stand up for your rights, get up, stand up,
don't give up the fight**

(Bob Marley)

It always seems imposible until it's done

(Nelson Mandela)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahrabil'alamiinm, dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan dan menganugerahkan kasih sayang, rezeki dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam Isu Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata di Gili Trawanagan”***. Shalawat serta salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang bederang sekarang ini serta yang telah menjadi tauladan untuk umat Islam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Tesis ini tersusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister sekaligus pertanggungjawaban akhir penulis sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis

menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih ada kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan dan menerima saran dan kritikan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisan tesis ini.

Tesis ini dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan tesis ini dan tidak terlepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak serta kritik dan saran dari berbagai pihak dalam membantu terselesainya penulisan skripsi ini sampai selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terkiranya kepada :

- 1) Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2) Ibu Dr. Yeni Widowaty.,S.H.,M.Hum selaku Kaprodi Megister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) Ibu Dr. Yeni Widowaty.,S.H.,M.Hum.,selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyusun Tesis ini.

- 4) Bapak/Ibu selaku dosen penguji, terima kasih banyak atas bimbingan, kritik dan sarannya untuk perbaikan skripsi ini.
- 5) Seluruh Dosen, Staf pengajaran dan Staf TU di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih banyak atas bimbingan dan bantuannya selama menempuh perkuliahan dan pembelajaran.
- 6) Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas bantuannya.
- 7) Kedua Orang Tua dr.H. Lalu Bahrudin dan Suliswati
- 8) Adek aku Lalu Afgan Graha Saputra yang telah menemani aku ngetik sampai larut malam.
- 9) Saudaraku dr. Lalu Ardyan Nugraha Saputra beserta Istri Baiq Dian Uswandari S.Psi dan Anaknya yang telah memberikan doa dan segala dukungan serta saran sehingga saya mampu menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 10) Sahabat-sahabat ku Wiwid Suhardi.S.Sos, Gunawan Saputra.S.IP,

11) Orang tersayang Tunangan aku yang tidak kenal lelah untuk menemani ku di saat aku melakukan penelitian dan bimbingan Risha Widyasari.

Bagi seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak atas segala doa dan dukungannya serta memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan, bantuan dan amal baik dari berbagai pihak tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis senantiasa berharap semoga tesis yang dibuat ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Yogyakarta 27 Juni 2020

Lalu Alvian Dwi Nugraha Saputra, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR	
TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Teori.....	12
1.6 Sistematika Penulisan Tesis.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
2.1.Pengertian Penegakan Hukum.....	25
2.2.Definisi Pelanggaran.....	37
2.3.Pemanfaatan.....	38
2.4 Tata Ruang.....	39
2.5 Pariwisata.....	54
2.6.Prinsip Pengembangan Kota.....	60
2.7.Peraturan Pariwisata.....	63
2.8 Sarana Akomodasi Pariwisata.....	68
2.9 Perizinan Usaha Akomodasi Pariwisata.....	78

2.10. Penataan Ruang Dalam Hukum Islam.....	83
2.11. Penataan Ruang Terkait Bencana.....	93
BAB III METODE PENELITIAN.....	98
3.1 Jenis Penelitian.....	98
3.2 Lokasi Penelitian.....	99
3.3 Sumber Data.....	99
3.4 Teknik pengumpulan data.....	101
3.5 Analisis Data.....	103
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	104
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	104
4.2. Hasil Penelitian.....	105
4.2.1. Faktor- Faktor Penyebab Pelanggaran Penataan Ruang Yang Berbeda di Gili Trawangan.....	105
4.2.2. Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penataan Ruang di Gili Trawangan.....	109
4.2.3. Konsep Kedepan Dalam Penegakan Hukum Terkait Penataan ruang di Gili Trawang.....	122
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	128
5.1 Kesimpulan.....	128
5.2 Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil penelitian data pelanggaran tata ruang di Gili Trawangan.....	108
--	-----

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan hal yang penting dan esensial dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Pemda kabupaten Lombok Utara telah memiliki peraturan daerah tentang penataan ruang, namun masih saja ditemui pelanggaran di lapangan sehingga diharapkan hukum bisa ditegakkan seadil adilnya guna memberikan keefektifan pemanfaatan ruang dalam isu pembangunan sarana akomodasi pariwisata di daerah Gili Trawangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab pelanggaran penataan tata ruang di Gili Trawangan (2) Mengkaji dan menganalisis implementasi peraturan perundang undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan (3) Menyusun konsep kedepan guna penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris (*sociolegal research*). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke lapangan, melakukan wawancara kepada instansi dan masyarakat yang terkait dengan penelitian ini dan mendokumentasi masalah yang ada di Gili Trawangan.

Hasil penelitian ini bahwa factor-faktor penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang dalam isu pembangunan sarana akomodasi di gili trawangan adalah dapat dikategorisasikan ke dalam dua bentuk faktor penyebab, yaitu: faktor ruang lingkup regulasi RTRW dan faktor konstelasi politik lokal yang tengah berlangsung. Sedangkan aspek implementasi kebijakan hukum tata ruang wilayah memiliki hubungan kausalitas dengan intensitas jumlah pelanggaran pembangunan akomodasi sarana pariwisata yang ditemukan dikawasan Gili Trawangan. Komitmen atas meminimalisir intensitas pelanggaran ini kemudian Pemerintah Daerah memformulasikan beberapa kebijakan yang bersifat korelatif terhadap instrumentasi hukum tata ruang wilayah, mulai dari penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara, nomor 10 tahun 2015, tentang aturan bangunan gedung. Selanjutnya untuk membatasi pelanggaran pembangunan yang berimplikasi pada krisis ekologis, pihak Pemda Lombok Utara telah menyusun dan penerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Utara, nomor 9 tahun 2017.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pemanfaatan Tata Ruang, Pembangunan Pariwisata